



SALINAN

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 275/UN7.P/HK/2022

TENTANG

PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN DAN PRAKTIK KLINIK (STASE)  
MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS (PPDS) FAKULTAS  
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN ANGGARAN 2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
  - b. bahwa dalam rangka menciptakan lulusan yang diharapkan mampu mempraktekkan pelayanan kesehatan dalam bidang kedokteran spesialis perlu implementasi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) melalui pendidikan dan praktik klinik (stase) pada rumah sakit jejaring Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro untuk peningkatan keahlian dan pengetahuan menangani pasien secara langsung melalui pemeriksaan kesehatan, praktik klinik dan pelatihan;
  - c. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu pembayaran biaya kontribusi pendidikan dan praktik klinik (Stase) Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Pembayaran Biaya Kontribusi Pendidikan dan Praktik Klinik (Stase) Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;



11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021  
Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas  
Diponegoro Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor  
1675/UN7.5.4.2/TU/2022 tanggal 21 Februari 2022 perihal  
Permohonan Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG  
PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN DAN PRAKTIK  
KLINIK (STASE) MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER  
SPESIALIS (PPDS) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
DIPONEGORO TAHUN ANGGARAN 2022

KESATU : Menetapkan Pembayaran Biaya Kontribusi Pendidikan dan Praktik  
Klinik (Stase) Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)  
pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran  
2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pembayaran biaya kontribusi sebagaimana dimaksud pada Diktum  
Kesatu dilakukan dengan transfer melalui rekening rumah sakit  
jejaring Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagaimana  
tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini  
dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT  
Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.



KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono  
NIP. 196407111985031003

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 15 Maret 2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.  
NIP. 196211101987031004

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Dekan Fakultas Kedokteran Undip
3. Para Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Undip
4. Bendahara Pengeluaran Undip

